

ABSTRAK

Perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia yang cukup pesat tidak menutup kemungkinan akan timbul banyaknya risiko bisnis, diantaranya rentan terjadinya konflik atau sengketa bisnis. Jika sengketa perdata biasanya diselesaikan melalui jalur litigasi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikenal berbagai macam cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yang menawarkan fasilitas jasa penyelesaian sengketa berdasar pada Undang-Undang Arbitrase dan APS tersebut dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah Arbitrase dan Pendapat Mengikat (*Binding Opinion*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Arbitrase dan Pendapat Mengikat (*Binding Opinion*) BANI dalam rangka pencegahan dan penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, dan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Arbitrase dan pemberian Pendapat Mengikat (*Binding Opinion*) yang dilaksanakan oleh BANI.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni metode penelitian yang mengaitkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan kenyataan di lapangan, yang difokuskan pada analisis masalah untuk mencapai tujuan penelitian.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan mendapat hasil bahwa Arbitrase dan Pendapat Mengikat (*Binding Opinion*) BANI merupakan dua layanan jasa yang berbeda, dimana Arbitrase BANI bertujuan untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang muncul dikarenakan adanya praktik bisnis yang tidak sesuai dengan perjanjian yang mengikat para pihak tersebut, sementara Pendapat Mengikat (*Binding Opinion*) lebih berfokus pada pencegahan sengketa dengan memberi suatu pendapat yang mengikat secara hukum atas adanya beda pendapat para pihak dalam suatu perjanjian sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Keduanya dilakukan dengan prosedur yang tertutup, sehingga menjamin kerahasiaan proses. Mengenai prosedur arbitrase dan pendapat mengikat (*Binding Opinion*), BANI memiliki peraturan dan prosedur tersendiri. Peraturan dan prosedur tersebut dituangkan dalam Peraturan dan Prosedur BANI yang efektif berlaku per-tanggal 1 Juli 2021.

Kata kunci : *Arbitrase, Pendapat Mengikat, Binding Opinion, BANI*